

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan dari otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong masyarakat untuk berkeaktifitas. Asas penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu: pertama, asas desentralisasi artinya pemberian wewenang untuk menjalankan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku. Kedua, asas dekonsentrasi artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur yang bertugas sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat daerah. Ketiga, tugas pembantu artinya pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan biaya, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan disegala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan kewenangan tersebut adalah agar lebih mendekatkan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pembelanjaan daerah tidak akan terlepas dari sumber penerimaan baik berupa anggaran daerah itu sendiri ataupun penerimaan dari pemerintah pusat yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Di Indonesia, anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu untuk provinsi maupun kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk tujuan pelaporan keuangan yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain dan belanja transfer.

Salah satu klasifikasi Belanja yang penting di Provinsi maupun Kabupaten adalah Belanja Modal. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan

oleh pemerintah terdapat. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Sumber-sumber pembiayaan Belanja Modal berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 salah satunya berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Dana Perimbangan. Dana perimbangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berikut merupakan fenomena kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di kota Medan periode 2016-2020.

Tabel 1.1
Tabel Fenomena Belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Alokasi Umum di Kota Medan periode 2016-2020

Tahun	Keterangan	Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)
2016	Target Dalam Rupiah (Rp)	1,306,656,256,903.00	1,884.851,580,562.97	1,636,064,995,000.00
	Realisasi Dalam Rupiah (Rp)	1.719,906,009,000.00	1,616,920,090,098.00	1,636,064,995,000.00
2017	Target Dalam Rupiah (Rp)	2,411,306,657,578.00	2,031,995,548,717.81	1,717,048,995,000.00
	Realisasi Dalam Rupiah (Rp)	1,838,877,000,090.00	1,722,636,908,098.09	1,717,048,995,000.00
2018	Target Dalam Rupiah (Rp)	1,168,438,057,824.00	2,112,663,059,116.00	1,713,449,375,000.00
	Realisasi Dalam Rupiah (Rp)	1,857,469,090,001.00	1,650,189,560,008.00	1,713,449,375,000.00
2019	Target Dalam Rupiah (Rp)	2,300,255,956,255.19	2,312,760,384,058.00	1,886,885,959,000.00
	Realisasi Dalam Rupiah (Rp)	1,867,043,885,090.00	1,734,982,760,909.00	1,721,666,000,000.00
2020	Target Dalam Rupiah (Rp)	2,447,981,463,338.08	1,813,909,461,511.16	1,791,885,959,000.00
	Realisasi Dalam Rupiah (Rp)	1,833,730,009,098.00	1,713,267,209,002.09	1,770,782,913,000.00

Sumber : Data diolah,2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat realisasi Belanja Modal yang ada di kota Medan pada 2016 sebesar Rp 1,719,906,009,000.00 mengalami kenaikan pada

tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1,838,877,000,090.00 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp1,833,730,009,098.00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang ada di kota Medan pada tahun 2016 sebesar Rp1,616,920,090,098.00 mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp1,722,639,908,098.09 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp1,650,189,560,008.00

Realisasi Dana Alokasi Umum di kota Medan pada tahun 2017 sebesar Rp1,717,048,995,000.00 kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1,713,449,375,000.00 pada tahun 2018.

Dari tabel di atas menunjukkan masih besarnya dana transfer dari pemerintah pusat dimana dana alokasi umum pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan seharusnya mampu mempengaruhi realisasi anggaran belanja modal kota Medan, Selain itu di tahun 2020 target dan realisasi Belanja modal sangat rendah dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018) menyatakan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Namun secara simultan, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Edy Meianto,dkk (2012) menyatakan bahwa secara Parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil peneliti terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL KOTA MEDAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Disinyalir Belanja Modal yang belum dapat tercapai target disebabkan oleh:

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai target dikarenakan kurangnya pengelolaan dan pengawasan pemerintah terhadap objek penerimaan pajak daerah.
2. Alokasi belanja modal belum dimaksimalkan meski Penerimaan Dana Alokasi umum yang didapatkan dari pemerintah dominan tinggi walaupun menurun pada tahun 2017 dan 2020
3. Adanya perbedaan hasil penelitian (*Gap Research*) yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (X1) , Dana Alokasi Umum (X2) dan Belanja Modal (Y)
2. Penulis mengambil data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

3. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah periode Tahun 2016 – 2020

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota Medan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota Medan?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota Medan
2. Untuk mengetahui Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota Medan
3. Untuk mengetahui Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota Medan

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemajuan daerah

2. Bagi Civitas Akademik

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi, pertimbangan, maupun sumber informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum terhadap belanja modal kota Medan